

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

Khoiriyah Trianti

NIM. 105020300111052

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)

Khoiriyah Trianti

Iwan Triyuwono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawjaya

Email: ria13er@yahoo.co.id

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Penggalan informasi mengenai manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* diperoleh melalui wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha.

Kata Kunci: risiko, manajemen risiko, *mudharabah*

Risk Management Financing *Mudarabah*
(Case Study Bank Muamalat Indonesia Malang Branch)

By:

Khoiriyah Trianti (105020300111052)

Lecturer :

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak

Abstract

This research aimed to formulate risk management in *mudarabah* financing. This research method used was qualitative descriptive case study at Bank Muamalat Indonesia Malang Branch. Extracting information about risk management *mudarabah* financing obtained through interviews with employees of Bank Muamalat Indonesia Malang Branch

The results showed that the management of risk in financing is in Bank Muamalat Indonesia Malang Branch is an attempt to minimize the risk that happening, either on a precontract and postcontract. Mitigation pre-contract is done in compliance with Standard Operating Procedures of internal bank, do selecting to *mudharib*'s candidate, and feasibility analysis *mudharib*'s candidate. While mitigating the risk of post-contract is done with periodic monitoring business conditions of *mudharib* and conduct business coaching.

Keywords: risk, risk management, *mudharabah*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Sistem bagi hasil terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya adalah akad *mudharabah*. Penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Dalam bank syariah bagi hasil ditemui pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah (PSAK 105), kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.

Dari Laporan Statistik Perbankan Syariah mulai tahun 2007 hingga September 2013 (www.bankindonesia.com), pembiayaan *mudharabah* mengalami pertumbuhan yang cukup stabil.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2007 hingga September 2013)

Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Mudharabah</i>	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.364
<i>Musyarakah</i>	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	36.715
<i>Murabahah</i>	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	106.779
<i>Istishna'</i>	351	369	423	347	326	376	530
<i>Ijarah</i>	516	765	1.305	2.341	3.839	7.345	10.917
<i>Qardh</i>	540	959	1.829	4.731	12.937	12.090	9.735

Sumber: Bank Indonesia, 2013 (Data diolah)

Dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* tumbuh secara stabil dari tahun ke tahun. Walaupun pembiayaan yang paling mendominasi adalah *murabahah* yang memiliki risiko lebih kecil daripada *mudharabah*. Karena

pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan. Sehingga *shahibul mal* dapat menghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*. Karena karakteristik dari *mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan. Pada hubungan seperti ini diperlukan adanya transparansi antara nasabah dan bank dalam hal keterbukaan mengenai informasi usaha khususnya untung dan rugi usaha. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka dapat terjadi *moral hazard* dan akibat tidak seimbangya informasi yang diperoleh antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

Walaupun pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang lebih tinggi diantara akad pembiayaan yang lain, tetapi pembiayaan *mudharabah* ini pada kenyataannya tetap berjalan. Sehingga peneliti menduga terdapat prosedur atau manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Syariah. Adanya sistem kerja, *culture* perusahaan, sistem dan standar operasional perusahaan yang masing-masing berbeda setiap bank membuat penelitian ini menarik untuk diteliti karena masing-masing bank memiliki pengelolaan risiko yang berbeda pula.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih terinci mengapa akad *mudharabah* yang memiliki risiko paling tinggi jumlahnya tetap stabil dari tahun ke tahun. Dan menelusuri bagaimana pihak manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi pihak perbankan. Tingginya risiko tersebut dikarenakan akad *mudharabah* merupakan akad yang berdasar pada kepercayaan. Mengingat besarnya lingkup atau pola risiko yang berbeda pada tiap bank. Maka peneliti menetapkan satu objek penelitian dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Malang.

Alasan peneliti memilih Bank Muamalat karena Bank Muamalat merupakan bank yang pertama kali menggunakan sistem syariah di Malang. Oleh karena itu, Bank Muamalat setidaknya memiliki pengalaman lebih lama dalam pengelolaan sistem keuangan berbasis syariah. Bank Muamalat Cabang Malang merupakan salah satu bank yang menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan

PSAK No. 105. Bank Muamalat Cabang Malang memberikan pelayanan pembiayaan *mudharabah* yang berupa pembiayaan untuk usaha produktif, jangka waktu, tata cara pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Banyak penelitian yang menulis mengenai aspek risiko dalam sistem bagi hasil salah satunya Bashori (2008) yang meneliti mengenai manajemen risiko sistem bagi hasil dengan menggunakan pendekatan normatif. Dan Narulita (2012) yang meneliti mengenai risiko non keuangan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* khususnya dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang? Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penelitian adalah merumuskan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Cabang Malang. Dan batasan penelitian dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan manajemen risiko yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

(Wiroso, 2011:139) mengatakan bahwa akad *mudharabah* dikenal sebagai akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dijalankan atau diputar oleh *amil* (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Menurut PSAK 105 keuntungan usaha dalam akad *mudharabah* dibagi dua di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *mudharabah* merupakan akad yang memiliki risiko paling tinggi, karena akad ini merupakan akad yang memerlukan kepercayaan kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*). *Mudharabah* memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki ruang lingkup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis (Antonio, 2001:97). Menurut Arifin. (2009:24) *mudharabah muqayyadah* adalah pemilik dana memberikan

batasan dengan menentukan syarat-syarat kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Bank Indonesia (PBI No. 13/25/PBI/2011) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya kerugian akibat dari peristiwa tertentu”. Sementara itu, risiko kerugian adalah sesuatu hal yang merupakan konsekuensi baik secara langsung atau tidak langsung dari suatu kejadian. Risiko ini bersifat tidak pasti, dimana ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dari hasil yang diharapkan.

Risiko dalam pembiayaan *mudharabah* menurut Karim (2004:260-274) adalah *industry risk* yang disebabkan oleh karakteristik dan kinerja keuangan masing-masing usaha yang bersangkutan, kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. Atau faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, dan riwayat pembayaran nasabah pada bank lain.

Karim (2004:260-274) juga menjelaskan risiko *mudharabah* dapat disebabkan *business risk*, yakni risiko yang dipengaruhi oleh *industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan dan dapat dipengaruhi oleh faktor negatif lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan nasabah. Risiko bisnis merupakan risiko yang melekat pada sebuah bisnis, misalnya omzet menurun dikarenakan harga barang meningkat.

Selain itu, dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang melekat dalam akadnya yaitu *character risk*. *Character risk* ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran peraturan yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah sehingga menimbulkan kerugian.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan Manajemen Risiko adalah :

“serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”

Unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksprosus risiko, akan tetapi semua itu tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank atas risiko yang mungkin terjadi.

Dalam kerjasama *mudharabah*, diberikan peluang bagi para pebisnis yang tidak mempunyai modal, sehingga dengan sistem ini sedikit banyaknya akan memberdayakan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kemitraan antara dirinya dan pemberi modal dalam menghasilkan keuntungan untuk dibagikan sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

Namun pembiayaan *mudharabah* mempunyai risiko yang tinggi karena akan selalu menghadapi adanya asimetri informasi dan *moral hazard*, maka *shahibul mal* dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan itu dikenal dengan *incentive-compatible constraints* dan melalui *incentive-compatible constraints* ini, *mudharib* secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu maupun bagi *shahibul mal*.

Pada dasarnya, ada empat panduan bagi *incentive-compatible constraints*, yaitu (Karim, 2008:213-218) :

1. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth/or collateral*). Dalam praktiknya bisa diterapkan melalui penetapan nilai rasio hutang terhadap modal, penetapan agunan berupa fixed asset, penggunaan pihak penjamin.
2. Menetapkan *kovenan* agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (*lower operating risk*). Dalam prakteknya, *kovenan* yang dapat diterapkan yaitu penerapan rasio maksimal *fixed asset* terhadap total aset, penerapan rasio maksimal dan biaya operasional terhadap pendapatan operasi.

3. Menetapkan *kovenan* agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*). Dalam praktiknya dilakukan dengan monitoring secara acak, *monitoring* secara periodik, dan mengharuskan laporan keuangan diaudit.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Objek penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang yang berlokasi di Jalan Kawi Atas No 36 A, Malang. Dengan demikian penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan tentang manajemen risikopembiayaan*mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Malang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Penulis memperoleh data sekunder dari bacaan pustaka baik berupa artikel, jurnal, makalah, buku literatur, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam penulisan penelitian ini. Dan mendapatkan data primer melalui wawancara dengan karyawan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan mendokumentasikan apa yang didapat dari hasil wawancara dengan mencatat.

Metode yang dilakukan dalam analisis sumber bukti antara lain adalah dengan mengumpulkan data-data mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah*, risiko yang dihadapi dalam pembiayaan *mudharabah*, serta mitigasi risiko yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dengan wawancara. Kemudian dilakukan analisa terhadap suatu data yang sudah diperoleh. Kemudian dari data tersebut dipelajari, diklasifikasikan, dan dijelaskan mengenai risiko dan mitigasi risiko yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya, peneliti dapat menarik sebuah konsep, kesimpulan, dan saran mengenai manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*.

GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG

Pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang menggunakan jenis *mudharabah mutlaqah*. Seperti dijelaskan pada bab tinjauan pustaka *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki ruang lingkup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis (Antonio, 2001:97). Pembiayaan *mudharabah* dalam Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. *Linkage Program* adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Dalam hal ini, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke UKM secara tidak langsung. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang menyalurkan Pembiayaan kepada BPRS, Koperasi Karyawan yang minimal memiliki produk syariah, dan Baitul Mal.

PERSYARATAN UMUM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Seorang calon *mudharib* atau pemohon pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Persyaratan tersebut diantaranya adalah pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, calon *mudharib* harus memiliki badan hukum atas usahanya, pengalaman usaha minimal dua tahun, fotokopi akta TDP, AD/ART dan kelengkapan usaha lainnya, fotokopi SIUP, fotokopi NPWP, struktur organisasi, data usaha, izin usaha, keterangan domisili, rekening koran simpanan tiga bulan terakhir dan laporan keuangan.

RISIKO DAN MITIGASI RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG

Risiko yang ditemukan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah risiko keuangan, risiko investasi, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko fidusia. Berikut dijelaskan risiko-risiko yang dihadapi dan mitigasinya adalah sebagai berikut :

RISIKO KEUANGAN

Dalam pembiayaan *mudharabah* dimungkinkan menghadapi risiko kegagalan bayar dari *mudharib*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan *mudharib* mengalami kerugian dalam usahanya, *mudharib* mengalami kerugian akibat wanprestasi yang disengaja, atau keadaan *force majeure*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bagian legal pembiayaan didapatkan informasi sebagai berikut :

“jadi kita kan menyalurkan ke Koperasi, koperasi menyalurkan ke anggotanya dengan akad *murabahah*. Risiko yang terjadi apabila anggotanya punya hutang ditempat lain, Kemudian anggotanya juga tidak bisa membayar angsuran ke Koperasi. Dan kalau Koperasi nutupi hutangnya anggota terus kan nanti Koperasi juga rugi lama-lama, apabila koperasi rugi maka ya Koperasi juga tidak bisa membayar ke Bank Muamalat. Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* BMI dapat menghadapi risiko gagal bayar dari nasabah. Gagal bayar dapat disebabkan karena *mudharib* rugi dalam usahanya. Penyebab kerugian yang kami telusuri, kenapa bisa terjadi kerugian, apakah dari karakter *mudharib* itu, atau memang merugi, atau *force majeure*. Apabila terjadi kerugian murni dalam usahanya, pihak bank juga mengganggu kerugian. Kerugian yang ditanggung adalah tidak mendapatkan bagi hasilnya, akan tetapi pembayaran pokok atas dana *mudharabah* yang dipinjamkan tetap harus dibayar. Apabila kerugian yang terjadi dikarenakan *force majeure*, diadakan musyawarah terlebih dahulu antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Biasanya untuk *force majeure* sudah ada mitigasi nya yaitu diasuransikan, akan tetapi bencana yang diasuransikan adalah kebakaran dan kematian.

Pernyataan tersebut juga senada dengan pernyataan karyawan bagian *Financing Team Leader* yang menyatakan bahwa :

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang adalah risiko gagal bayar yang dilakukan *mudharib*. Karena akad *mudharabah* ini risikonya tinggi, maka Bank Muamalat Cabang Malang tidak berani menyalurkan pembiayaan *mudharabah* ke nasabah-nasabah individual walaupun omzet mereka besar. Jadi kita lebih berani menyalurkan kepada Koperasi Karyawan atau BPRS

Dari pernyataan informan menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*. Risiko keuangan diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *shahibul maal*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau *force majeure*, dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan *mudharib*. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari

mudharib dalam hal pengelolaan dana. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan *mudharib* dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), yaitu : 1) *Character* yang artinya sifat atau karakter dari *mudharib*. Ciri khas dari pembiayaan *mudharabah* adalah tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. *Financing Team Leader* dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja. Bank Indonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank juga melakukan *cross check* atas informasi yang diterima dari nasabah sendiri dengan informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang objektif tentang calon nasabah. 2) *Capacity* yang artinya kemampuan *mudharib* untuk menjalankan usaha mengembalikan pembiayaan *mudharabah* beserta membayar bagi hasil. 3) *Capital* yang artinya berapa besaran modal yang diperlukan pembiayaan. Bank dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan nasabah. Besar kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. 4) *Collateral* yang artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan *mudharib* kepada bank. Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian nasabah, jenis jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dapat berupa tanah, gedung, benda bergerak seperti kendaraan, atau potong gaji dari karyawan. 5) *Condition* yang artinya keadaan usaha atau prospek usaha ke depannya.

Bank wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kemungkinan dari gagal bayarnya *mudharib* dapat diminimalisir. Dan hal ini dilakukan dengan analisa kelayakan dan dianggap layak, setiap bulannya bank harus melakukan pemantauan usaha *mudharib* melalui laporan usaha yang wajib disetor ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Dan melakukan penilaian terhadap prospek usaha misalnya melalui perkembangan usahanya, kualitas manajemen dan karyawannya, kinerja *mudharib*, yang meliputi struktur permodalan, arus kas dan melihat dari kemampuan membayar yang meliputi ketepatan pembayaran pokok beserta bagi hasilnya, ketersediaan

dan keakuratan informasi keuangan, kelengkapan dokumen pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Selain itu cara mitigasi yang dilakukan dengan mengenakan jaminan.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan. Tetapi untuk menghindari *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati, maka diperbolehkan mengenakan jaminan (Himpunan Fatwa DSN,2000). Apabila *mudharib* benar-benar mengalami kerugian dalam usahanya pihak perbankan biasanya melakukan restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dengan menambah jangka waktu pembiayaan dan diwajibkan mengembalikan modal pokoknya saja tanpa bagi hasilnya.

RISIKO INVESTASI

Dalam pembiayaan *mudharabah* juga menghadapi risiko investasi. Risiko investasi muncul karena bank syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil, yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Risiko investasi yang dihadapi yaitu risiko ketidakjujuran *mudharib* dalam melaporkan hasil usahanya. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Alan selaku *Financing Team Leader* adalah sebagai berikut :

“Dalam pembiayaan *mudharabah* ini ya dikhawatirkan adanya ketidaktransparanan dari *mudharib* dalam melaporkan hasil usahanya. Akan tetapi setiap bulan kami memantau hasil usahanya, biasanya 3 hari sebelum tanggal waktunya pembayaran kami sudah menghubungi pihak *mudharib* untuk sekedar mengingatkan pembayarannya dan itu kami lakukan setiap bulan..”

Pernyataan ini juga selaras dengan Bapak Nambih selaku karyawan bagian *Legal Officer* adalah sebagai berikut :

“Risiko yang dihadapi dalam akad *mudharabah* adalah risiko ketidakjujuran nasabah atas hasil usaha atau keuntungan yang didapat. Misalnya, nasabah memanipulasi laporan keuangan atau laporan hasil usaha yang wajib disetor kepada bank setiap bulannya, agar keuntungan yang dibagihasilkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga bank mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil dan debitur mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Lebih parah lagi, apabila nasabah menampilkan adanya kerugian maka berakibat bank tidak mendapatkan bagi hasil... “

Selain oleh Pak Nambih pernyataan diperkuat oleh Bapak Eko selaku karyawan bagian remedial yang menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam pembiayaan *mudharabah* ini ya dikhawatirkan adanya ketidak transparanan dari *mudharib* dalam melaporkan hasil usahanya... “

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko dari ketidak terbukaannya *mudharib*. Sehingga, sekali saja nasabah melakukan *moral hazard* maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi.

Risiko-risiko tersebut sudah memiliki mitigasi tersendiri, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memitigasi risiko investasi dilakukan dengan cara pemantauan rutin terhadap hasil usaha *mudharib*. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Nambih karyawan bagian *legal officer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang mitigasi risiko investasi adalah sebagai berikut:

“Yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang untuk mengatasi terjadinya *moral hazard* dari nasabah adalah perlunya melakukan analisa kelayakan terhadap calon nasabah, mengenal karakter nasabah. Mengenal karakter nasabah ini bisa dilihat dari latar belakang *mudharib*, kalau dalam Koperasi ya latar belakang pengurus-pengurusnya, melihat lingkungan usaha *mudharib*. Kemudian disalurkan kepada nasabah yang pernah melakukan transaksi sebelumnya pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Selalu dilakukan pemantauan rutin terhadap kondisi usaha *mudharib*, dengan melihat laporan hasil usaha. Untuk memastikan penggunaan dana dari bank dilakukan sesuai kesepakatan dan meminta nasabah benar-benar transparan dalam informasi laporan usaha, terasa sulit bagi bank.”

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Alan selaku karyawan *Financing Team Leader* yang menyatakan bahwa :

Cara mitigasi yang dilakukan Bank Muamalat untuk mengatasi terjadinya risiko ketidakjujuran dari *mudharib* adalah bank harus menyalurkan pembiayaan *mudharabah* ke *mudharib* yang memiliki *track record* baik, bank juga menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* yang bisa menyusun laporan keuangan, laporan keuangan harus sudah diaudit. Bank juga melakukan pengawasan secara berkala, dengan melihat laporan usaha setiap bulannya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa *mudharib* dapat menjalankan usahanya dengan jujur. Pemantauan yang dilakukan bank hanya dengan melihat laporan usahanya saja. Selama laporan sesuai dengan

ekspektasi bank, kami oke-oke saja. Tidak sampai secara mendalam melakukan pemantauan ke tempat usaha dengan melihat bagaimana pengelolaan dana yang diberikan. Karena untuk melakukan hal itu diperlukan *effort* yang lebih besar, seperti menempatkan karyawan bank untuk bekerja di bagian keuangan atau administrasi usaha *mudharib*. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan karena mengingat biaya pengawasan juga besar, tetapi hasil yang didapatkan tidak berbeda jauh dengan akad pembiayaan yang lain. Maka dari itu, *mudharabah* hanya berani dilakukan kepada lembaga keuangan yang memiliki *track record* yang baik.”

Penjelasan Bapak Alan dan Bapak Nambih terkait cara mitigasi risiko investasi juga diperkuat oleh Bapak Eko selaku karyawan bagian remedial yang menjelaskan bahwa :

“Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Muamalat harus mengenal benar-benar nasabahnya, untuk benar-benar mengenal karakter *mudharib* ini membutuhkan waktu agak lama ya mbak. Jadi karakter seseorang tidak dapat ditentukan dengan waktu yang singkat, biasanya dengan melakukan pemantauan ke tempat usaha sekaligus silaturahmi disitu akan menjalin hubungan baik dengan *mudharib*. Maka, dengan melakukan pemantauan kita juga membina agar *mudharib* tetap melakukan usahanya dalam koridor yang sesuai dengan kesepakatan. Akad *mudharabah* ini juga disalurkan kepada Lembaga Keuangan Syariah khususnya karena di dalam Lembaga Keuangan tersebut sudah dipastikan orang-orang didalamnya atau karyawannya memiliki pendidikan tinggi atau mampu dalam membuat laporan keuangan atau laporan aktivitas lain yang terkait dengan dana yang disalurkan dengan akad *mudharabah* ini.

Dengan melakukan uji kelayakan sangat penting karena untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah dari investor pemegang dana investasi pihak ketiga (DPK) yang berbasis bagi hasil (*mudharabah*).

Uji kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan yang dilihat dari catatan laporan keuangan *mudharib*, catatan masa lalu dari manajemen (laporan tahunan atau laporan triwulanan), dan rencana bisnisnya, dan juga aspek sumber daya manusia atau karyawannya.

Yang kedua bank perlu memastikan bahwa calon *mudharib* dapat menyusun laporan keuangan. Hal ini berarti Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang memiliki sistem yang

jelas dan terarah dan SDM nya sudah berpendidikan tinggi. Ketiga, bank perlu memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kesepakatan awal kontrak, tidak digunakan untuk keperluan lain dan bertentangan dengan kesepakatan.

Keempat, menurut penulis bank dapat melibatkan *mudharib* dalam menentukan nisbah bagi hasil antara *mudharib* dengan bank. Hal ini dilakukan agar *mudharib* memiliki keterikatan secara moral dalam menentukan bagi hasil, maka *mudharib* juga akan menghargai dana yang disalurkan oleh Bank dengan mengelolanya sebaik mungkin. Tapi hal ini hanya dapat dilaksanakan kepada *mudharib* yang benar-benar memiliki *track record* baik.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan yang sudah dibuat baik peraturan internal maupun peraturan eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alan selaku karyawan bagian *Financing Team Leader* menjelaskan bahwa :

“Risiko kepatuhan yang terjadi apabila dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi, misalnya ketika pengajuan dana *mudharib* bilang bahwa menggunakan dana untuk membiayai anggota dengan akad *murabahah*, tetapi pada kenyataannya dana tersebut digunakan oleh misalnya salah satu pengurus untuk membayar hutang-hutangnya”

Dan hal ini selaras dengan pendapat Bapak Nambih selaku karyawan *Legal Officer* yang menyatakan bahwa :

“... Risiko kepatuhan dalam pembiayaan *mudharabah* biasanya terjadi karena ada salah satu tahap prosedur pembiayaan yang tidak dilakukan. Pada tahap pengajuan pembiayaan, setelah syarat-syarat dokumen dipenuhi oleh nasabah, seharusnya dilakukan pemantauan secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha nasabah yang sebenarnya tetapi tahap pemantauan tersebut tidak dilakukan, maka bank menghadapi risiko kepatuhan internal. Apabila hal ini tidak diawasi, maka bank akan mengalami kerugian apabila nasabah benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. Bank syariah juga dapat menghadapi risiko *side streaming* dari *mudharib*...”

Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan Bapak Eko selaku karyawan bagian Remedial yang menyatakan bahwa :

Bank Muamalat tidak menghadapi risiko kepatuhan ya, karena penyaluran dana *mudharabah* disalurkan kepada Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Keuangan yang minimal memiliki produk syariah, dan mungkin sebelum ada peraturan internal dari kami pernah melanggar kepatuhan dari DSN yaitu menyalurkan ke Koperasi Simpan Pinjam juga. Akan tetapi dari dulu sampai sekarang kami tidak pernah menyalurkan ke BPR.”

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa informan tersebut risiko kepatuhan disebabkan karena tidak dipatuhinya peraturan yang sudah ditetapkan terutama kebijakan internal. Apabila peraturan internal tidak dipatuhi oleh karyawan, hal ini akan berpengaruh terhadap kedisiplinan *mudharib* dalam memenuhi kewajiban atas pengembalian dana *mudharabah*. Dan risiko kepatuhan dapat diminimalisir oleh pemantauan secara rutin terhadap

Selain itu apabila *mudharib* tiba-tiba melakukan *side streaming* atau menggunakan dananya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka *shahibul maal* juga menghadapi risiko kepatuhan. Misalnya, dana yang pada kesepakatan awalnya digunakan untuk pembiayaan *murabahah* kepada UMKM, akan tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai utang piutang dengan tambahan bunga. Hal ini juga melanggar kepatuhan syariah. Apabila dana yang disalurkan digunakan untuk penggunaan yang bertentangan dengan syariah, maka akad yang dilakukan di awal menjadi batal.

Risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan melakukan proses *screening* terhadap calon *mudharib*. Proses *screening* yang dilakukan meliputi tujuan penggunaan dana untuk apa, rencana pengembalian bersumber darimana, melakukan survei lingkungan lokasi dimana lembaga keuangan berada, melakukan analisa karakter calon *mudharib*. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Alan karyawan bagian *Financing Team Leader* adalah sebagai berikut :

“Untuk mengatasi hal tersebut, kembali lagi mbak kita harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon *mudharib*. Kita melihat bagaimana karakter calon *mudharib* tersebut, tujuan penggunaan dana untuk apa, sumber pengembalian darimana asalnya, kondisi keuangan perusahaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi terkadang juga sulit ya untuk benar-benar mengetahui bahwa dana tersebut digunakan secara jujur atau tidak. Dan Bank Muamalat Cabang Malang juga sudah memiliki upaya preventif agar tidak melanggar kepatuhan syariahnya yaitu dengan menyalurkan

pembiayaan hanya kepada Lembaga Keuangan yang minimal memiliki produk syariah, kebijakan ini sudah diatur per Juni 2012.”

Dalam penyaluran dana *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang tidak melanggar peraturan seperti UU No 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN tentang *Mudharabah* bahwa pembiayaan *mudharabah* harus disalurkan pada usaha yang berprinsip syariah. Sehingga *compliance risk*nya tidak dilanggar oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

RISIKO HUKUM

Risiko Hukum merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, misalnya adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nambih, risiko hukum yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

“Risiko hukum yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang terkait dengan legalitas usaha *mudharib*. Agunan yang dijaminan oleh *mudharib* harus benar-benar milik *mudharib*, berwujud, dan bernilai cukup. Karena jaminan rawan terhadap risiko hukum, maka pemeriksaan keabsahan jaminan berupa dokumen atau pemeriksaan fisik harus dilakukan. Pengikatan jaminan harus dilakukan dengan sempurna. Risiko hukum juga dapat terjadi apabila, penandatanganan kontrak dihadiri oleh orang yang tidak lengkap atau bukan yang seharusnya.”

Risiko ini terjadi apabila *mudharib* tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya *mudharib* melakukan pemalsuan dokumen atau pemalsuan legalitas usaha. Jaminan yang diajukan kepada bank juga dalam permasalahan sengketa. Hal ini dimitigasi dengan melakukan ketelitian terhadap aspek legalitas jaminan, serta legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Nambih karyawan bagian *Legal Officer* adalah sebagai berikut :

“Untuk mengatasi risiko hukum, pihak bank melakukan pengecekan dengan teliti terkait legalitas usaha *mudharib*, misalnya akta pendirian usaha, Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, dan perijinan-perijinan yang lainnya, melakukan pengecekan terhadap legalitas jaminan, mengecek keabsahan jaminan, bila perlu pada saat menyerahkan jaminan calon *mudharib* dan pihak bank dihadapan notaris. Dan apabila jaminannya berupa *fixed asset* harus dilihat secara fisik aset tersebut”

Maka dari itu, pihak bank harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi terkait aspek legalitas dan kelengkapan dokumen yang diberikan. Bagian *Legal Officer* selalu mengecek kelengkapan dokumen terkait dengan aspek legalitasnya, dan melakukan pengecekan melalui *BI Checking* untuk mengecek informasi terkait perusahaan yang akan dibiayai.

RISIKO FIDUSIA

Risiko fidusia timbul saat bank syariah gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Risiko fidusia terkait dengan fungsi bank syariah sebagai intermediasor yang salah satu perannya adalah menyalurkan dana berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nambih yang terkait dengan risiko fidusia adalah sebagai berikut :

“Dalam pembiayaan *mudharabah* juga dapat menghadapi risiko salah dalam menilai kemampuan debitur dalam menilai usaha yang dibiayai dengan akad *mudharabah*. Misalnya, seorang karyawan bank kurang berhati-hati dalam menilai kemampuan dari calon *mudharib*. Hal ini bisa terjadi, karena karyawan tersebut terlalu percaya dengan informasi yang diberikan oleh *mudharib*. Apabila hal ini terjadi, juga akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Apabila ternyata *mudharib* tersebut salah dalam mengelola dana yang diberikan, maka bank juga ikut menanggung kerugian dari akibat bank salah dalam menyalurkan dana ke *mudharib*. Karena bank juga bertanggung jawab kepada para penabung dan deposan yang menghimpun dananya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Risiko ini nanti akan terlihat pada laba yang diberikan *mudharib* kepada bank. Apabila laba tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pihak bank. Maka bagi hasil kepada deposan juga akan berkurang. Laba berkurang ini dapat dikarenakan *mudharib* tidak mampu dalam mengelola usahanya. Akan tetapi untuk menghindari hal ini, bank sudah memiliki mitigasi risiko.”

Penjelasan dari Bapak Nambih diperkuat dengan Bapak Alan selaku karyawan bagian *Financing Team Leader* yang menjelaskan bahwa :

“apabila kesalahan dalam menilai *mudharib* mungkin dapat terjadi, bisa jadi seorang karyawan tersebut kurang berpengalaman atau juga bisa kurang teliti dalam menilai bagaimana karakter *mudharib* tersebut, dan kemampuan dalam mengelola usaha tersebut, akan tetapi sebelum pembiayaan direalisasi terdapat beberapa prosedur yang dilakukan sebelum mencairkan dananya, maka dari prosedur-prosedur tersebut kesalahan dalam menilai debitur juga dapat diminimalisir...”

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, maka dapat dikaitkan dengan risiko fidusia. Risiko fidusia muncul saat bank syariah gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan nasabah, yang dikarenakan bank salah dalam menilai kemampuan *mudharib* dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Salah satu hal yang dapat menunjukkan terjadinya risiko ini adalah pergerakan pendapatan atau laba yang dihasilkan *mudharib*. Akibatnya, bank syariah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi fungsi intermediasinya, khususnya kepada nasabah deposan.

Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan beberapa upaya *preventif* dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Alan selaku karyawan bagian *Financing Team Leader* adalah sebagai berikut :

“untuk mengatasi risiko akibat kesalahan bank dalam menilai *mudharib* dapat dilakukan dengan pengecekan informasi dari *mudharib* yang dilakukan bagian Legal Pembiayaan, bagian *Financing team leader* juga selalu melakukan pembinaan *mudharib* dalam hal motivasi, spiritual, dan selalu mengupayakan agar usaha *mudharib* berjalan sesuai kesepakatan sehingga pembayaran menjadi lancar. Bagian *Account Manager* dan Legal Pembiayaan juga melakukan konfirmasi terhadap informasi yang disampaikan *mudharib*. Kami kan juga memiliki standar formulir untuk kebutuhan data dan informasi yang harus diisi oleh debitur. Juga harus ditentukan jangka waktu pembiayaan, pembagian bagi hasilnya, bidang usaha apa yang harus dibiayai oleh Bank Muamalat juga harus ditentukan. Makanya khusus pembiayaan *mudharabah* kami hanya menyalurkan ke Lembaga Keuangan Syariah. Kalau dalam Lembaga Keuangan Syariah terutama BPRS di Bank Indonesia kan juga sudah ada datanya mengenai Lembaga Keuangan tersebut.”

Dan hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Nambih selaku karyawan bagian *Legal Officer* adalah sebagai berikut :

“Untuk mengatasi risiko yang disebabkan karena adanya kesalahan bank dalam menilai kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya dapat dilakukan dengan seleksi nasabah, melakukan *screening* nasabah. Apabila dilakukan karena kesalahan dari karyawan akibat buruknya karyawan bank, maka hal yang dilakukan adalah pelatihan terhadap karyawan. Seorang *Account Manager* dan Legal Pembiayaan yang bertugas memproses calon *mudharib*, juga melakukan validasi atau pengecekan atas informasi yang diberikan calon *mudharib*, juga melakukan pemantauan terhadap *mudharib*, bagian operasi pembiayaan bertugas memantau


pembayarannya dan kinerja usahanya. Apabila pembayaran terlambat, diusahakan untuk membayar beserta bagi hasilnya. Dengan mencoba mengingatkan sebelum tanggal pembayarannya...”

Maka risiko fidusia dimitigasi dengan melakukan seleksi terhadap calon *mudharib*, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. Hal ini biasanya dilakukan oleh *Financing Team Leader*, dan meminta agunan terhadap *mudharib*.

KONSEP MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAHPADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG

Risiko merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Risiko *mudharabah* merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dari investasi *mudharabah*. Dalam hal ini risiko *mudharabah* disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Risiko dari faktor internal terdiri dari risiko fidusia, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Sedangkan risiko dari faktor eksternal terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan.

Gambar 1:



Sumber : Penulis

Risiko *mudharabah* dari faktor internal diakibatkan adanya risiko fidusia yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan karyawan menilai kemampuan *mudharib* dalam mengelola usahanya. Misalnya, karena kurangnya informasi yang dimiliki komite pembiayaan atau terjadi kesalahan dalam seleksi *mudharib*. Risiko kepatuhan disebabkan karena karyawan tidak mematuhi *Standard*

Operational Procedure yang ditetapkan oleh internal bank. Risiko hukum terjadi akibat karyawan kurang teliti mengecek aspek legalitas jaminan sehingga membuat bank kesulitan mengeksekusi jaminan.

Risiko kepatuhan akibat ketidakpatuhan karyawan terhadap *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan oleh internal bank menyebabkan risiko fidusia yang dihadapi tinggi. Yang mengakibatkan pihak bank menghadapi risiko hukum yang membuat pihak bank kesulitan dalam mengeksekusi jaminan apabila jaminan terpaksa harus dieksekusi.

Risiko faktor eksternal yang terdiri dari risiko investasi dan risiko keuangan. Risiko investasi merupakan risiko inheren yang terjadi dari transaksi akad *mudharabah*. Risiko investasi terjadi akibat *moral hazard* yang dilakukan pihak *mudharib* karena dalam pembiayaan *mudharabah* ini tidak memungkinkan *shahibul maal* memonitor secara langsung pengelolaan dana *mudharabah*. Risiko keuangan merupakan kerugian yang diakibatkan *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap *shahibul maal* terkait pengembalian dana *mudharabah*.

Apabila *mudharib* yang kurang amanah dan profesional diputuskan menerima pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah*, maka ada kemungkinan *moral hazard* dalam pengelolaan usahanya. Hal ini bisa mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila *mudharib* terus menerus melakukan *moral hazard*, maka *shahibul maal* akan dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi. Dan hal ini merupakan penyebab dari timbulnya risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari *mudharib*.

Risiko *mudharabah* terbesar adalah risiko keuangan yang diakibatkan dari gagal bayar *mudharib*. Risiko keuangan ini disebabkan karena risiko investasi yang timbul dari *moral hazard* si *mudharib* dengan tidak melaporkan yang sebenarnya terkait hasil usaha dari dana *mudharabah*. *Moral hazard* tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal bank yang juga mengakibatkan bank menghadapi risiko fidusia.

Setiap risiko yang terjadi selalu ada mitigasi risiko yang direncanakan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Mitigasi risiko pembiayaan

mudharabah terbagi menjadi dua yaitu pra akad dan pasca akad. Mitigasi risiko pra akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko sebelum akad terjadi. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko setelah akad terjadi.

Mitigasi risiko pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditentukan internal perusahaan, melakukan seleksi terhadap calon *mudharib*, melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*, dan melakukan *screening* terhadap calon *mudharib* berkaitan dengan pengelolaan dan pengembalian dana *mudharabah*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *memonitoring* secara berkala terhadap usaha *mudharib* yang didapat melalui penyeteroran laporan hasil usaha dari *mudharib*. Risiko dari faktor internal cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad. Sedangkan risiko dari faktor eksternal cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad dan pasca akad.

PENUTUP

Manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha *mudharib*.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini dan Ulum, 2010. *Memahami Manajemen Risiko Perbankan Syariah*.
<http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-risiko-perbankan-syariah/>.

Diakses pada tanggal 22 April 2014.

Alamsyah, Halim. 2012. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*. Dikutip dari artikel Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Halaman 3. www.bi.go.id
Diakses pada tanggal 22 April 2014.

Ali, Masyud, 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, M. Syafi'i. 2008. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.

Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia PBI No 5/8/2011 tentang 'Penerapan Manajemen Risiko bagi Perbankan Syariah'.
www.ojk.go.id/peraturanbank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011.
Diakses pada tanggal 22 November 2013.

Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah September 2013*.
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/>.
Diakses pada 20 Desember 2013.

Bank Indonesia. 2008. *Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah*.
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>.
Diakses pada tanggal 27 November 2013.

Bank Muamalat Indonesia. 2013. *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013*. <http://www.muamalatbank.com>.
Diakses pada tanggal 22 April 2014.

Bank Muamalat Indonesia. 2011. *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011*. <http://www.muamalatbank.com>.
Diakses pada tanggal 20 Desember 2013

Bank Muamalat Indonesia. 2009. *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009*. <http://www.muamalatbank.com>.
Diakses pada tanggal 22 April 2014.

Bank Muamalat Indonesia. 2008. *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013*. <http://www.muamalatbank.com>.

Diakses pada tanggal 22 April 2014.

Bashori, Umar Hasan. 2008. *Manajemen Risiko Bank Syariah: Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Malang.

Dewan Standar Nasional, MUI. 2000. Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.
<http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/07Mudharabah.pdf>.
Diakses pada tanggal 28 Mei 2013.

Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

Indiantoro, Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Karim, Adiwarmanto. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.

Moleong, Lexi J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali.

Narulita, Febriana. 2011. *Risiko Non Keuangan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*. Skripsi. Malang; Program Sarjana. Universitas Brawijaya Malang.

Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2007. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Yulianti, Timorita Rahmani. 2009, Desember. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. III No 2; 151-165.
<http://fis.uui.ac.id/images/1a-riba-vol3-no2-2009-03-yulianti.pdf>.
Diakses pada tanggal 11 November 2013.

Wiroso; Harahap, Sofyan Safri; Yusuf, Muhammad. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFEE Usakti.